



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SATUAN KERJA DAN WILAYAH KERJA
INSPEKTUR PEMBANTU I, INSPEKTUR PEMBANTU II,
INSPEKTUR PEMBANTU III DAN INSPEKTUR PEMBANTU IV PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, perlu dilakukan pembagian satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Satuan Kerja dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 10);
27. Peraturan

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN KERJA DAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU I, INSPEKTUR PEMBANTU II, INSPEKTUR PEMBANTU III DAN INSPEKTUR PEMBANTU IV PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR.

Pasal 1

Menetapkan Satuan Kerja dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Satuan kerja dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 7

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
Dari : Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/II/2012
Tanggal : Pebruari 2012
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Satuan Kerja dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan naskah Peraturan Bupati tentang Satuan Kerja dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya naskah Peraturan Bupati tersebut, yaitu :

- a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, perlu dilakukan pembagian satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Satuan Kerja dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Bogor;

Demikian, apabila Bapak berkenan naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI,SH, MM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 195510261976032001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TANGGAL : 25 Januari 2012

SATUAN KERJA DAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU I, INSPEKTUR PEMBANTU II,
 INSPEKTUR PEMBANTU III DAN INSPEKTUR PEMBANTU IV PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

LINGKUP	NO	INSPEKTUR PEMBANTU I	INSPEKTUR PEMBANTU II	INSPEKTUR PEMBANTU III	INSPEKTUR PEMBANTU IV
1	2	3	4	5	6
Setda/ Setwan/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Sekretariat Korpri	1	Sekretariat Daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Badan Lingkungan Hidup
	2	Sekretariat DPRD	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Bina Marga dan Pengairan
	3	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Kesehatan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	6	Dinas Komunikasi dan Informasi	Dinas Pemuda dan Olahraga	Badan Perizinan Terpadu	Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
	7	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendidikan	PD Pasar Tohaga	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
	8	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PDAM	-
	9	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
	10	-	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-

1	2	3	4	5	6
	11	-	RSUD Cibinong	-	-
	12	-	RSUD Ciawi	-	-
	13	-	RSUD Leuwiliang	-	-
KECAMATAN	1	Babakan Madang	Bojong Gede	Caringin	Cibungbulang
	2	Cariu	Ciomas	Ciampea	Cigudeg
	3	Cibinong	Ciseeng	Ciawi	Jasinga
	4	Cileungsi	Dramaga	Cigombong	Leuwiliang
	5	Citeureup	Gunung Sindur	Cijeruk	Leuwisadeng
	6	Gunung Putri	Kemang	Cisarua	Nanggung
	7	Jonggol	Parung	Megamendung	Parung Panjang
	8	Klapanunggal	Rancabungur	Pamijahan	Rumpin
	9	Sukamakmur	Sukaraja	Tamansari	Sukajaya
	10	Tanjungsari	Tajurhalang	Tenjolaya	Tenjo

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN